



PUTUSAN

Nomor: 21/G/2021/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

MARZUKI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Otorita RT/RW 003/000, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. HERMAN ,S.H. ;
2. GUNTUR, S.H. ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, pada kantor Hukum LAW FIRM RAM & PARTNERS beralamat di Caturwarga Nomor 13 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili elektronik : herman.dompu@yahoo.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK.P/RAM/MTR/2021 tanggal 21 Mei 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA DESA BELANTING, KECAMATAN SAMBELIA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Berkedudukan di Jl. Mutawalli,Lc-Simpang Tiga SPN Belanting, Desa belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. SAYID MUSTAFA KAMAL,S.H.,M.H.;

Halaman 1 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAHRUDDIN, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor Advokat &
Legal Konsultan Sayid Mustafa Kamal, S.H., M.H. & Partners
beralamat di Jalan Raya Lendang Batu - Sukamulia, Desa
Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok
Timur, Nusa Tenggara Barat, Domisili Elektronik :
sayidmustafakamal15021974@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/ADV.SMK &
PTRS/SK.TUN/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor: 21/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, tanggal 22 Juni 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor: 21/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, tanggal 22 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor 21/PEN-PPJS/2021/PTUN.MTR, tanggal 22 Juni 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 21/PEN-PP/2021/PTUN.MTR, tanggal 22 Juni 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 21/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, tanggal 15 Juli 2021, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 21/PEN-HS/2021/PTUN.MTR, tanggal 21 Juli 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);

Halaman 2 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



7. Berkas Perkara Nomor: 21/G/2021/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 16 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: 21/G/2021/PTUN.Mtr., pada tanggal 21 Juni 2021, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 21 Juli 2021, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 28 Juli 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Belanting tertanggal 11 Mei 2021 atas nama Marzuki

Selanjutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas disebut sebagai : **OBYEK SENGKETA.**

Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Konkret: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Halaman 3 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Individual: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;

Final: Bahwa keputusan Tergugat Bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

II. UPAYA ADMINISTRASI (KEBERATAN)

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram terhadap *Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Belanting tertanggal 11 Mei 2021 atas nama Marzuki berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding keberatan.

Bahwa adapun surat keberatan Penggugat Nomor : 09/Law/Ram/V/2021 diajukan pada tanggal 24 Mei 2021 diantar langsung oleh kuasa Penggugat yang bernama G U N T U R, SH kantor Desa Belanting yang diterima oleh saudara M. IKSAN RIDWAN Jabatan KASI KESRA sesuai tanda bukti penerimaan surat. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2021 Penggugat mengajukan Banding Keberatan dengan Nomor : 10/law/Ram/VI/2021 yang dikirim melalui Kantor Pos Penerima Camat Sambelia di Jl. KI HAJAR DEWANTORO KE. SAMBELIA KAB. LOTIM NTB dengan bukti perjalanan paket P2106030004021 diantar oleh petugas pos Indonesia yang bernama SANIP dan diterima oleh DEWI (yang diberi kuasa).

Bahwa setelah Penggugat mengajukan **KEBERATAN** dan **BANDING KEBERATAN** disebut di atas, kemudian Tergugat menanggapi dengan surat Nomor : 140/30/2/BLT/2021 dibuat pada tanggal 7 Juni 2021 dan diterima oleh kuasa hukum Penggugat pada Taggal 8 Juni 2021, selanjutnya kuasa hukum Penggugat juga telah menerima tanggapan Camat Sambelia dengan surat Nomor : 141.4/130/Kec.SBL/2021 pada

Halaman 4 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



tanggal 8 Juni 2021, untuk kepastian hukum PENGGUGAT terhadap Keputusan Kepala Desa Belanting tersebut diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

III. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat mengetahui *Keputusan Kepala Desa Belanting* Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Belanting tertanggal 11 Mei 2021 atas nama MARZUKI sebagai Kepala Dusun Otorita pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 melalui IPAR PENGGUGAT atas nama ZULKIPLI yang diperoleh dari saudara WIRANTO sebagai Penjaga Malam/Petugas kebersihan Kantor Desa Belanting.

IV. KEPENTINGAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka Penggugat sangat dirugikan adanya Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Belanting tertanggal 11 Mei 2021 atas nama MARZUKI sebagai Kepala Dusun Otorita;
3. Bahwa selain pada itu secara otomatis hilangnya pekerjaan/mata pencaharian Penggugat untuk kebutuhan hidup keluarga (istri dan anak-anak PENGGUGAT);

Halaman 5 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan terbitnya *Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Belanting* tertanggal 11 Mei 2021 atas nama MARZUKI sebagai Kepala Dusun Otorita telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

V. ALASAN MENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat atas nama MARZUKI adalah perangkat Desa Belanting yang diangkat pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor : 141.1/646/BLT/2018 Tentang Pegukuhan/Pegangkatan dalam jabatan Perangkat di lingkungan Pemerintah Desa Belanting Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa setelah PENGGUGAT diangkat sebagai Perangkat Desa Belanting Jabatan Kepala Dusun Otorita Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur PENGGUGAT melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai fungsi yang diemban Perangkat Desa Belanting sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan berlaku;
3. Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun Otorita PENGGUGAT tetap menjaga nama baik Pemerintahan Desa mengabdikan kepada warga Dusun Otorita maupun masyarakat Desa Belanting terbukti selama bertugas menjalankan sumpah jabatan yang diemban PENGGUGAT tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka (melanggar hukum) oleh Kepolisian dan/atau diperiksa dalam kapasitas melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang merugikan Pemerintah desa Belanting dan orang lain
4. bahwa PENGGUGAT mendapatkan surat *Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Belanting* tertanggal 11 Mei 2021 atas nama MARZUKI yang diantarkan saudara JULKIPLI yang dipeoleh dari petugas

Halaman 6 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



kebersihan/OB kantor Desa Belanting, setelah menerima dan membaca disebutkan *Penggugat melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

5. Bahwa Keputusan Kepala Kepala Desa Belanting Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Belanting tertanggal 11 Mei 2021 atas nama MARZUKI sebagai Kepala Dusun Otorita yang *isinya tanpa memuat penjelasan-penjelasan konkrit tuduhan sebagai mana dictum menimbang huruf b bahwa saudara MARZUKI sebagai perangkat desa dalam jabatannya Kepala Dusun Otorita Desa Belanting telah melakukan Pelanggaran atas larangan sebagai Perangkat Desa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 51 huruf b dan c UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sisi lain Surat Keputusan tersebut dalam dictum MEMUTUSKAN menetapkan PERTAMA memberhentikan dengan hormat saudara MARZUKI Jabatan Kepala Dusun Otorita Desa Belanting dengan ucapan Terimakasih dan Penghargaan Setinggi-tingginya atas pengabdianya Kepada Desa Belanting selama menjabat sebagai Kepala Dusun Otorita;*

Bahwa mencermati Keputusan sebagaimana disebutkan di atas memberikan penghargaan setinggi-tinggi kepada sdr. MARZUKI hal tersebut secara otomatis membantah tuduhan bahwa saudara MARZUKI sebagai perangkat desa dalam jabatannya Kepala Dusun Otorita Desa Belanting telah melakukan Pelanggaran atas larangan sebagai Perangkat Desa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 51 huruf b dan c UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebabkan penerbitan obyek sengketa oleh TERGUGAT tidak cermat;

6. Bahwa selanjutnya keputusan Kepala Desa Belanting Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Belanting tertanggal 11 Mei 2021 atas nama MARZUKI sebagai Kepala Dusun Otorita Penggugat anggap adalah kesalah pahaman Tergugat sehingga diupayakan langkah administasi sebagaimana yang telah

Halaman 7 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



dituangkan dalam bentuk KEBERATAN DAN BANDING KBEERATAN namun tidak dianggap sebagai itikad baik Penggugat sebaliknya TERGUGAT tetap pada pendirian memberhentikan PENGGUGAT tanpa ada pemeriksaan khusus terhadap diri PENGGUGAT atau LHP INSPEKTORAT;

7. Bahwa Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Belanting tertanggal 11 Mei 2021 atas nama MARZUKI hal tersebut TIDAK ADIL bagi PENGGUGAT sebab dictum huruf b tanpa menjelaskan secara spesifik pasal 51 huruf b dan c UU Nomor 6 Tahun 2014_Tentang Desa berkaitan larangan apa saja yang dilanggar oleh PENGGUGAT kerugian apa saja yang ditimbulkan terhadap PEMERINTAH DESA BELANTING dan MASYARAKAT BELANTING adapun alasan pemberhentian bunyinya huruf b membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu, huruf c menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya. Bahwa terhadap huruf b keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh PENGGUGAT begitupun dalam huruf c menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan kewajiban;
8. Bahwa ada REKOMENDASI dari CAMAT SAMBELIA Nomor : 141/66/Kec.SBL/2021 tertanggal 5 Mei 2021 Penggugat mengetahui berdasarkan DIKTUM MEMPERHATIKAN isi dari surat Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Belanting tertanggal 11 Mei 2021 atas nama marzuki mestinya REKOMENDASI CAMAT SAMBELIA harus berdasarkan pemeriksaan dan audit oleh INSPEKTORAT, DPMD/LPM KABUPATEN, dan/atau KEPOLISIAN yang terbukti bersalah sesuai pasal 51 huruf b dan c UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Halaman 8 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



9. Bahwa PENGGUGAT mempertanyakan PROFESIONALISME CAMAT dalam menyelenggarakan PEMERINTAHAN sehubungan REKOMENDASI pemberhentian PENGGUGAT tanpa ada bukti proses pemeriksaan khusus dan/atau AUDIT sesuai dengan pelanggaran pasal 51 huruf b dan c padahal seharusnya dan semestinya memenuhi instrumen UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 52 angka (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan/teguran tertulis; (2) dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, **dilakukan pemberhentian sementara** dan dapat diajukan dengan pemberhentian, persoalannya adalah pemberhentian PENGGUGAT yang dilakukan oleh tergugat, CAMAT dalam hal ini tidak menggunakan fungsi arahan kepada KEPALA DESA dan/atau pemberhentian diri Penggugat keputusan tanpa ada proses pembelaan, pemeriksaan khusus, AUDIT secara obyektif apakah PENGGUGAT terbukti bersalah dan/atau sebaliknya atas tuduhan melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan tuduhan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Belanting;
10. Bahwa dalam pemberhentian perangkat desa PENGGUGAT merujuk pada PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT mengatur Pemberhentian Sementara disebutkan : pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) :
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat;
 - (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara dan ditahan;

Halaman 9 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



- b. Ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan;
- c. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana di tahan;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Bahwa selain pada PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2018 PENGGUGAT merujuk pada PERMENDAGRI 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI 83 TAHUN 2015 TENTANG PEGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)

- (3) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat;
- (4) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - e. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara dan ditahan;
 - f. Ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan;
 - g. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana di tahan;
 - h. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa aturan hukum di atas merupakan instrumen/ruang-ruang untuk dilaksanakan terlebih dahulu oleh TERGUGAT maupun masukan CAMAT kepada KEPALA DESA dalam hal pemberian REKOMENDASI, sehubungan tuduhan berkaitan dengan PENGGUGAT melanggar larangan sebagai perangkat desa, pemberhentian sementara merupakan alternatif tahap awal sebelum dilakukan pemberhentian untuk diperiksa terbukti bersalah melanggar larangan sebagai perangkat desa atau sebaliknya sehingga hasil yang

Halaman 10 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



diperoleh secara obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) perkara ini bertentangan dengan AAUPB khususnya beberapa azas diantaranya :

a. **Azas Kecermatan** : Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian PENGUGAT sebagai perangkat Desa Belanting disebut MENIMBANG huruf b bahwa saudara MARZUKI sebagai perangkat desa, sebagaimana telah diatur dalam pasal 51 huruf b dan c UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kemudian disebutkan MEMUTUSKAN menetapkan PERTAMA memberhentikan dengan hormat saudara MARZUKI dari jabatan Kepala Dusun Otorita Desa Belanting dan mencabut seluruh haknya sebagai perangkat desa belanting dengan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada Desa Belanting selama menjabat sebagai Kepala Dusun Otorita.

Bahwa mencermati dictum keputusan Kepala Desa Belanting tersebut tidak memberikan penjelasan yang konkrit menyebabkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA tersebut tidak cermat, sekalian membantah tuduhan PENGUGAT melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dictum MEMUTUSKAN menetapkan PERTAMA yang memberikan ucapan penghargaan setinggi-tingginya kepada PENGUGAT;

b. **Asas penyalagunaan Wewenang** : Bahwa menurut Penggugat tentang Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Belanting tertanggal 11 Mei 2021 atas nama marzuki adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum lebih pada keputusan subyektif keinginan Tergugat, hal tersebut dapat cermati pemberhentian PENGUGAT tanpa dilakukan AUDIT

Halaman 11 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSPEKTORAT, LPM KAB. LOTIM, dan instansi yang berwenang lainnya untuk dilakukan pemeriksaan KHUSUS sebagaimana tuduhan melanggar larangan sebagai perangkat desa dan/atau tanpa dilakukan pemberhentian sementara sebagaimana instrumen aturan yang berlaku;

14. Bahwa disebutkan dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 67 Tahun 2017 dijelaskan Perangkat Desa diberhentikan karena sebab. Pertama meninggal dunia, atas permintaan sendiri, dan ketiga karena diberhentikan. Perangkat desa yang diberhentikan karena : 1. Usia telah genap 60 (enam puluh tahun); 2. Dinyakan terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 3. Berhalangan tetap, 4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan 5. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

15. Bahwa dengan diterbitkan keputusan TATA USAHA NEGARA yang menjadi sengketa perkara ini dapat disimpulkan pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Penggugat.

Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“(1).Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi;

Halaman 12 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu beretentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik."

16. Bahwa berdasarkan pada urain di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya *Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Belanting tertanggal 11 Mei 2021 atas nama MARZUKI sebagai Kepala Dusun Otorita*, serta atas keputusan tersebut nama baik Penggugat dipulihkan/direhabilitasi;

VI. PETITUM/TUNTUTAN PENGGUGAT

Berdasarkan pada semua pertimbangan di atas, maka Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah : Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Belanting tertanggal 11 Mei 2021 atas nama Marzuki;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Belanting tertanggal 11 Mei 2021 atas nama Marzuki;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan/merehabilitasi nama baik Penggugat serta mengembalikan kepada posisi jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulisnya, tertanggal 2 Agustus 2021 yang

Halaman 13 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 4 Agustus 2021, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada perinsipnya Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang di ajukan penggugat dalam gugatannya untuk seluruhnya kecuali yang di akuai kebenarannya;
2. Bahwa gugatan penggugat terkualifikasi sebagai Gugatan yang tidak terang dengan kata lain Gugatan Penggugat tidak jelas, dimana Penggugat tidak merinci dan tidak menjabarkan dasar hukum pengangkatan Penggugat, sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada Posita point 10, dan 11 tidak merincikan aturan perundang – undangan yang mana yang mengatur tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa sehingga alasan penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk menyatakan Bahwa Tergugat melakukan tindakan yang melanggar aturan perundang – undangan.
3. Bahwa gugatan Penggugat *Obscur Libel* (kabur atau tidak jelas) karena Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil dalam gugatannya tidak merincikan tindakan Tergugat yang mana saja bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5. Namun Penggugat tidak menguraikan bagian nama dari objek gugatan yang bertentangan dengan aturan yang dimaksud.
4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada nomor 13 pada hurup b yang menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek sengketa adalah perbuatan sewenang – wenang dan melawan hukum lebih pada Keputusan Subyektif keinginan Tergugat adalah keliru karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Halaman 14 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 68 Tentang salah satu mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa yaitu "Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa Belanting dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa" sehingga pada tanggal 14 Juli 2020 Camat Sambelia mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa yang pada intinya tidak menolak Penggugat untuk diberhentikan dan untuk menindaklanjuti hal tersebut Tegugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 05 Mei 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Otorita Desa Belanting atas nama MARZUKI, dan kemudian pada tanggal 05 Mei 2021 Camat Sambelia mengeluarkan Rekomendasi Penetapan Pemberhentian Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Belanting, Kecamatan Sambelia dengan Nomor : 141 / 66 / Kec SBL / 2021 berdasarkan permohonan Kepala Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, tanggal 29 April 2021 Nomor : 141 / 1140 / Pem / 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, maka setelah di lakukan konsultasi dengan Kepala Desa Belanting sebagai mana **Kronologis Obyek Sengketa** dari Pengangkatan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Belanting, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 7 Desember tahun 2018 Nomor : 141.1/646 BLT/2018 sampai di keluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Belanting pada tanggal 11 Mei 2021 Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang Tergugat sampaikan pada tanggal 21 Juli 2021

5. Bahwa Penggugat menguraikan Alasan Dalam Gugatannya pada Nomor : 5 dan 9 tidak beralasan hukum sehingga apa yang diuraikan Penggugat tidak benar melainkan Tergugat mengeluarkan

Halaman 15 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Obyek sengketa sudah memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Permendagri Nomor : 67 Tahun 2017.

6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat secara keseluruhan adalah gugatan yang tidak terang atau isinya tidak jelas (*Obscur Libel*), sehingga karenanya patut secara hukum untuk Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa Obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai berdasarkan Undang-Undang dan Tergugat mengeluarkan Obyek sengketa sudah memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Permendagri Nomor : 67 Tahun 2017, jadi diberhentikannya tergugat tersebut telah berdasarkan hukum yang berlaku Oleh karena itu terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut harusnya ditolak.
3. Bahwa Tergugat pada tanggal 20 Januari 2018 diangkat oleh Bupati Lombok Timur melalui Keputusan Bupati Lombok timur Nomor : 188.45 / 88 / PMD / 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Belanting Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, Masa Jabatan 2018 - 2024, mengesahkan saudara SUKRADI sebagai Kepala Desa Belanting,
4. Bahwa saudara Tergugat pada Tanggal 11 Mei 2021, mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Belanting, Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Belanting Pejabat Kepala Dusun Otorita Desa Belanting dimana dalam Surat Keputusan tersebut memberhentikan saudara Penggugat sebagai Kadus Otorita.

Halaman 16 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikeluarkannya Obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “ Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana pada ayat (1) huruf c karena : -----

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
- b. Berhalangan tetap
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa atau

d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa

6. Bahwa saudara Penggugat dalam hal menjalankan tugas selaku Kepala Dusun Otorita, dianggap banyak melakukan larangan - larangan, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan Bupati Lombok Timur, No.6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa **pasal 19 ayat (1) :**

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri ; atau
- c. Di berhentikan

Ayat (2) : Perangkat Desa di berhentikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) hurup c karena :

- a. Usia telah genap 60 (Enam Puluh) tahun ;
- b. Di nyatakan sebagai terpidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Berhalangan tetap ;
- d. **Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa ; atau**

e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa

Pasal 20 ayat (1)

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 19 ayat (1) hurup a dan b di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan di sampaikan Kepada Camat paling Lambaat 14 hari setelah di tetapkan,

Halaman 17 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana di maksud dalam pasal **pasal 19 ayat (1)** hurup **c Wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada camat** dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. **Kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa dengan Surat tertulis;**
- b. **Camat memberikan Rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah di koonsultasikan dengan kepala Desa; dan**
- c. **Rekomendasi tertulis Camat, di jadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.**

7. Bahwa saudara Penggugat dianggap telah melanggar sumpah jabatan Susunan kata - kata atau sumpah / janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pergub (peraturan Bupati Lombok timur) No 6 tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan staf Perangkat Desa sebagaimana yang di maksud pada pasal 17 ayat (1) sebelum memangku Jabatannya, perangkat desa di lantik oleh kepala Desa atau pejabat yang di tunjuk setelah mengucapkan Sumpah / janji sebagai berikut :

*"Demi Allah (Tuhan), saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku **perrangkat desa** dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya dan seadil-adilnya, bahwa selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negera, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Halaman 18 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Belanting, Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, pada tanggal 11 Mei 2021 Desa Belanting Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Otorita atas nama MARZUKI terlebih dahulu Tergugat telah
- a. Memberikan Teguran lisan secara berulang kali terkait dengan Penggugat tapi tidak diindahkan / tidak mau di dengar
 - b. Memberikan Surat Peringatan I (SP I) kepada Penggugat Kepala Desa Belanting mengeluarkan **Surat Peringatan Pertama (SP.1)** pada **tanggal 27 Desember tahun 2018** kepada MARZUKI sebagai Kepala Dusun Otorita yang isinya antara lain :
 1. Kepala Dusun Otorita atas nama MARZUKI Tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah Desa
 2. Kepala Dusun Otorita atas nama MARZUKI Harus tinggal menetap di Dusun Otorita guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat
 3. Kepala Dusun Otorita atas nama MARZUKI Segera melaksanakan tugas yang di berikan oleh Kepala Desa dan tepat waktu
 4. Kepala Dusun Otorita atas nama MARZUKI Harus selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa dan ketua Rt dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, terutama terhadap masyarakat kurang mampu baik pelayanan kesehatan maupun terkait bantuan rumah gempa yang saat ini pembangunannya sedang berlangsung dan tembusannya di sampaikan Kepada Yang terhormat Camat Sambelia dan ketua BPD Belanting
 - c. Kepala Desa Belanting mengeluarkan **Surat Peringatan Kedua (SP.2)** pada **tanggal 17 Juni 2019**, kepada MARZUKI sebagai Kepala Dusun Otorita yang isinya antara lain :

Halaman 19 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kepala Dusun Otorita atas nama MARZUKI Tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah Desa
2. Kepala Dusun Otorita atas nama MARZUKI Di usahakan sedapat mungkin untuk selalu tinggal menetap di rumahnya di wilayah Dusun Otorita guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan surat perjanjian yang sudah di tanda tangani bersama perwakilan masyarakat Dusun Otorita dan tembusannya di sampaikan Kepada Yang terhormat Camat Sambelia dan ketua BPD Belanting,
- d. Kepala Desa Belanting mengeluarkan **Surat Peringatan Ketiga (SP.3) pada tanggal 26 April 2021**, kepada MARZUKI sebagai Kepala Dusun Otorita yang isinya antara lain :
 1. Kepala Dusun Otorita atas nama MARZUKI telah membuat Surat Pernyataan Jual – beli / Ganti Rugi **antara MINAHAR dan HILMIAH** dengan cara **memalsukan tanda tangan seorang Kepala Desa Belanting dan stempel Pemerintah desa** melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah Desa
 2. Kepala Dusun Otorita atas nama MARZUKI telah memalsukan tanda tangan Rt, atas nama AHMADYANI selaku saksi dalam surat pernyataan Jual beli / Ganti Rugi, tanah tersebut karena tindakan dan perbuatan Kepala Dusun Otorita atas nama MARZUKI sangat bertentangan dengan sumpah jabatan yang telah di ucapkan pada waktu pelantikan dan tembusannya di sampaikan Kepada Yang terhormat Camat Sambelia dan ketua BPD Belanting,
9. Bahwa Tergugat telah bersurat kepada Camat Sambelia perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 29 April 2021 dengan Nomor Surat : 141 / 1140 / Pem / 2021 yang salah satunya adalah permohonan Rekomendasi Pemberhentian Penggugat sebagai Kadus Otorita

Halaman 20 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



10. Bahwa terhadap upaya administrasi Penggugat yaitu Keberatan dan Banding yang ditindaklanjuti dengan Surat Camat Sambelia dengan surat Nomor : 141.4/130/Kec.SBL/2021 pada tanggal 8 Juni 2021, yang pada intinya "meminta Tergugat untuk meninjau kembali objek a quo karena dianggap tidak sesuai prosedur dan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan dan Tergugat menanggapi dengan surat Nomor : 140/30/2/ BLT/2021 dibuat pada tanggal 7 Juni 2021
11. Bahwa tindak lanjut dari Keputusan Kepala Desa Belanting, Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, pada tanggal 11 Mei 2021 Desa Belanting Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Otorita atas nama MARZUKI Saudara Tergugat melakukan Penjaringan dan Penyaringan pengangkatan Perangkat Desa melalui Tim Pansel dan seluruh proses dan tahapan dilakukan mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor : 141.1 / 646 / BLT / 2018 pada tanggal 07 Desember 2018
12. Bahwa disebutkan dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 67 Tahun 2017 dijelaskan Perangkat Desa diberhentikan karena sebab.:
- a. meninggal dunia,
 - b. atas permintaan sendiri,
 - c. karena diberhentikan.
- Perangkat desa yang diberhentikan karena :**
1. Usia telah genap 60 (enam puluh tahun);
 2. Dinyatakan terpidana yang diancam dengan hukum tetap,
 3. Berhalangan tetap,
 4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa,
 5. **Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;**
13. Bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat juga mengatakan pada pokoknya yaitu mengatakan Tergugat mengeluarkan Obyek sengketa telah melanggar Undang-Undang dan Azaz-azaz Umum Pemerintahan yang baik atau AAUPB. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang demikian tersebut di atas adalah dalil sesat yang

Halaman 21 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



tidak mampu dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena Tergugat mengeluarkan Obyek sengketa tersebut benar-benar berdasarkan Ketentuan hukum yang berlaku yang berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat yang demikian tersebut secara tegas pula Tergugat tolak;

C. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Memohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang mengadili perkara ini, untuk memutuskan :

1. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

2. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Objek Sengketa *a quo* adalah sah dan tetap berlaku
- Membebaskan seluruh biaya Perkara yang timbul kepada Penggugat

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis Tertanggal 12 Agustus 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 12 Agustus 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis Tertanggal 16 Agustus 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Agustus 2021, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara

Halaman 22 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor 141.1/646/BLT/2018 tentang Pengukuhan/Pengangkatan dalam Jabatan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 07 Desember 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor 25 Tahun 2021 Tentang pemberhentian Perangkat Desa, Desa Belanting, tertanggal 11 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Desa Belanting, Nomor 09/LAW/RAM/V/2021, perihal Keberatan tanggal 21 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Tanda bukti penerimaan surat, Perihal: Keberatan, tertanggal 24 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Camat Sambelia, Nomor 10/LAW/RAM/VI/2021, perihal Banding Keberatan tanggal 2 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Surat tanggapan dari Pemerintah Desa Belanting Nomor 140/30/2/BLT/2021, tanggal 7 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Surat tanggapan dari Camat Sambelia Nomor 141.4/130/Kec.SBL/2021, tanggal 8 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P-8 : Bukti pengiriman banding keberatan kepada Camat Sambelia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P-9 : Surat Kepala Desa Belanting, Nomor 500/1149/BLT/2021, Perihal : Undangan, Tanggal 3 Mei 2021, yang ditujukan

Halaman 23 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Marzuki (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Awaludin dan Syarifuddin, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dipersidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi AWALUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat sebagai Kadus Otorita dan saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat sudah dipecat sebagai Kadus Otorita karena saksi dapat informasi dari Ketua BPD sehabis sholat jumat dimana beliau menceritakan kalau Penggugat sudah diberhentikan dan saat itu hadir pula Plt.Kadus Otorita;
- Bahwa Penggugat dipecat berawal dari adanya istilah klarifikasi kepada Penggugat dan saat klarifikasi dilakukan kepada Penggugat, dihadiri oleh Camat, Danramil, Kapolsek dan beberapa tokoh masyarakat, adapun tujuan dilakukan klarifikasi tersebut adalah untuk mediasi masalah yang dialami oleh Penggugat saat itu yaitu masalah karena ada pengaduan dari sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa Kadus Otorita jarang berada di rumah dan sebagian dari masyarakat ada yang sudah bosan dengan Kadusnya;
- Bahwa saat klarifikasi dilaksanakan Penggugat dan Tergugat ikut hadir;
- Bahwa hasil dari klarifikasi tersebut adalah tidak dilanjutkan persoalan Penggugat secara hukum;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa klarifikasi tersebut dilaksanakan dan kalau dari sekarang sudah ada setahun klarifikasi tersebut dilaksanakan dan setelah klarifikasi tersebut dilaksanakan Penggugat masih aktif bekerja sebagai Kadus dan tidak langsung diberhentikan saat itu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hal yang telah dilakukan oleh Penggugat sampai akhirnya Penggugat dipecat ;

Halaman 24 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilaksanakan klarifikasi sempat Camat memerintahkan kepada BPD untuk melaksanakan investigasi ke Dusun Otorita dan waktu itu Anggota BPD sempat turun ke lapangan untuk investigasi dan menanyakan persoalan apa yang terjadi di Dusun Otorita dan pada saat itu saksi kebetulan ada di tempat investigasi tersebut dan saksi ditanyakan apa masalah yang terjadi di Dusun otorita dan saya menjawab bahwa tidak ada masalah yang terjadi di Dusun Otorita karena kami masyarakat Dusun Otorita aman-aman saja saya jelaskan seperti itu;
- Bahwa untuk permohonan pemberhentian pada tanggal 28 November 2018 kira-kira ada sekitar 152 KK yang mengajukan keberatan dan pengaduan;

2. Keterangan Saksi SYARIFUDDIN

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat yaitu sejak saksi beranjak dewasa;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat menjadi Kadus sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi sebagai Ketua LKMD di Desa Belanting;
- Bahwa tugas LKMD untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan merencana tentang pembangunan Desa;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat sudah dipecat dari orang lain;
- Bahwa jarak antara Dusun tempat tinggal saksi dengan Dusun Otorita bertetangga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada rapat selain rapat yang tertanggal 4 Mei 2021 yang dilaksanakan oleh BPD dan saksi juga pernah menanyakan kepada Wakil Ketua BPD yang bernama Ustad Ridwan;
- Bahwa dugaan pemalsuan yang dituduhkan kepada Penggugat adalah Pemalsuan tanda tangan Kepala Desa;
- Bahwa benar pernyataan surat palsu tersebut saksi tolak untuk tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada mediasi dari Tergugat untuk membahas mengenai tanda tangan palsu tersebut;

Halaman 25 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu mengenai surat rekomendasi tertanggal 5 Mei tahun 2021 dan saksi pernah membaca suratnya karena dishare di Group oleh Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saksi pernah dengar tentang ada permohonan rekomendasi dan benar Camat menolak memberikan rekomendasi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. T-1 : KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sukradi (Kepala Desa Belanting) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor: 141.1/646/BLT/2018 tentang Pengukuhan/Pengangkatan dalam Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Serta Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Surat Perjanjian antara MARZUKI dengan JAMILUDDIN (perwakilan Masyarakat Dusun Otorita) pada tanggal 26 Desember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Surat Nomor : 300/823/BLT/2018, Perihal Peringatan I, dari Kepala Desa Belanting Kepada Sdr MARZUKI (Kepala Dusun Otorita) tertanggal 27 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T-5 : Permohonan Pemberhentian Kepala Dusun Otorita, Kepada Kepala Desa Belanting dari masyarakat Dusun Otorita (KHAIRI ABADI DKK) sebagai perwakilan Masyarakat Dusun Otorita tertanggal 21 November 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya)
6. T-6 : Surat Nomor : 440/1261/BLT/2019, Perihal : Surat Peringatan 2, dari Kepala Desa Belanting Kepada Saudara

Halaman 26 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI (Kepala Dusun Otorita), tertanggal 17 Juni 2019
(fotokopi sesuai dengan aslinya)

7. T-7 : Surat Pernyataan Jual Beli/Ganti Rugi Tanah antara MINAHAR sebagai Pihak Pertama dan HILMIAH sebagai Pihak Kedua, Tertanggal 16 April 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Surat Nomor 300/1115/BLT/2021, Perihal : Peringatan Ketiga (SP 3) dari Kepala Desa Belanting Kepada Saudara MARZUKI (Kepala Dusun Otorita), tertanggal 26 April 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Surat Nomor : 02/BPD/BLTG/V/2021, Perihal : Permohonan rekomendasi, dari BPD Desa Belanting, tertanggal 4 Mei 2021, Kepada Camat Sambelia, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Berita Acara Musyawarah Klarifikasi terkait Surat Permohonan rekomendasi Pemberhentian Kadus Otorita Nomor : 03/BPD-BLT/2021 tertanggal 04 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Daftar Hadir BPD dengan agenda Musyawarah Klarifikasi pada tanggal 04 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T-12 : Lembar Penerus Disposisi, dari camat sambelia, Perihal : Surat Pengantar Rekomendasi yang diterima tertanggal 7 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T-13 : Surat Pengantar Nomor : 045.2/104/Kec-SBL/2021 Pada tanggal 5 Mei 2021 dari Camat Sambelia, Kepada Kepala Desa Belanting, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T-14 : Rekomendasi Penetapan Pemberhentian Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Belanting, Kecamatan Sambelia Nomor : 141/66/Kec.SBL/2021 tanggal 5 Mei 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T-15 : Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor : 25 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa

Halaman 27 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Belanting, tanggal 11 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. T-16 : Surat Nomor 140/2112/BLT/2021, Perihal Tanggapan Pemerintah Desa Belanting, Tanggal 7 Juni 2021; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T-17 : Surat Kepala Desa Belanting Nomor: 500/1149/BLT/2021, Perihal : Undangan, Tertanggal 3 Mei 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T-18 : Surat Kepala Desa Belanting Nomor :141/1140/Pem/2021, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, Tanggal 29 April 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Jamiluddin, Parhan dan Umarhadi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi JAMILUDDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan kalau Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun Otorita, yaitu pada saat motor dinasnya dicabut barulah kami tahu kalau Kadus Otorita sudah dipecat;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Penggugat sampai dia dipecat karena Penggugat telah memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada surat jual beli tanah atas nama Ilmiah dan Mihdar;
- Bahwa Kades mengatakan beliau tidak pernah tanda tangan surat jual beli tersebut;
- Bahwa pernah ada permohonan dari masyarakat untuk memberhentikan Penggugat pada tanggal 28 November 2018 dan saksi pernah ikut tanda tangan dalam permohonan tersebut dan ada nama saksi dalam permohonan tersebut;

Halaman 28 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat surat perjanjian dengan Penggugat isinya tidak jauh berbeda dengan tuntutan masyarakat yaitu kadus diminta untuk selalu Adil dan baik, Agar bisa menjadi panutan masyarakat dan Agar menetap di Otorita dan kami membuat surat perjanjian agar Kadus mau menetap di Dusun Otorita karena saat itu masyarakat sedang ditimpa musibah gempa jadi butuh pemimpinnya;

2. Keterangan Saksi PARHAN;

- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli yang dipalsukan di Kantor Desa, Ada warga Otorita yang melihat dan ditanyakan sama Pekasih kemudian dilihat surat tersebut dan diperhatikan tanda tangannya lalu difoto dan kemudian di kirim ke sekdes dan dia telpon ke sekdes menanyakan apakah benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Kepala Desa dan saat itu Sekdes langsung menanyakan kepada Kades apakah benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Pak kades dan Pak kades menjawab bahwa tanda tangan itu bukan tanda tangannya;
- Bahwa tindakan dari Tergugat setelah tahu tanda tangannya dipalsukan, Pak Kades memanggil saksi karena saksi sebagai Ketua Forum Perangkat Desa dan saksi disuruh oleh Pak Kades untuk memberitahukan kepada Penggugat sebaiknya mengajukan surat pengunduran diri sebelum Penggugat di pecat dan saat itu Penggugat langsung nanya apa salah saya tetapi Penggugat menjawab sendiri oh mungkin masalah surat jual beli itu, dan pada saat penggugat menyatakan hal tersebut saksi hanya berdua dengan Penggugat, saksi selanjutnya pergi ke rumah Kades dengan Penggugat dan disana Penggugat minta maaf atas kesalahan dan minta kesempatan satu kali lagi dan saat itu Kades mengatakan tunggu rekomendasi dari camat;
- Bahwa selain pemalsuan tanda tangan ada pula pemalsuan yang lain yang dilakukan oleh Penggugat yaitu tentang dana gempa;
- Bahwa ada surat peringatan yang diberikan kepada Penggugat yang isinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 29 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan Saksi UMARHADI;

- Bahwa tahu dimana alamat rumah Penggugat dan Penggugat lebih sering tinggal di Belanting
- Bahwa seingat saksi dasar Kepala Desa memberikan SP 1 kepada Penggugat pada tanggal 21 November 2018 ada surat masuk dari perwakilan masyarakat yang menyatakan tidak setuju dengan kepemimpinan Penggugat dan saya mengagendakan surat tersebut dan mendistribusikan kepada Tergugat lalu dan seiring berjalannya waktu masyarakat datang berbondong-bondong menemui Tergugat minta supaya memberhentikan Penggugat dan saat itu kami mengatakan tidak bisa seperti itu tetapi mereka tetap ngotot ingin memberhentikan Penggugat hingga masalahnya tidak kunjung selesai akhirnya Tergugat memerintahkan saya untuk membuat SP1 tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Sekdes sejak tanggal 13 Desember Tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa duluan demo dilaksanakan dengan dikeluarkannya SP1 dan ada tiga kali Penggugat di demo dan setelah tiga kali demo baru keluar SP1;
- Bahwa demo mulai dilakukan oleh masyarakat sejak kita abaikan surat permohonan Penggugat dipecat tertanggal 21 November 2018;
- Bahwa saksi menyatakan saksi kenal dengan Pak Parhan, karena Pak Parhan sebagai sublayer;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang membuat stempel adalah Parhan dan Penggugat dan saksi tahu hal itu karena saat itu Penggugat mengakui tanda tangannya di rumah Kepala Desa serta saksi sempat membaca suratnya;
- Bahwa saksi tahu ada SP 2 karena saksi mengetikanya diperintahkan oleh Tergugat;
- Bahwa keluarnya SP3 di dasari ada telpon dari masyarakat yang menanyakan tentang tanda tangan Kepala Desa yang dipalsukan dia mengatakan apakah betul surat jual beli tersebut dibuat oleh Pemerintah Desa, dan setelah saya lihat tanda tangan Kades dan

Halaman 30 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stempelnya kok berbeda lalu saya kirim surat tersebut kepada Pak Kades kemudian surat tersebut saya fotokopi dan saya bawa ke Pak Kades dan saya tunjukkan kepada beliau dan beliau mengatakan itu bukan tanda tangan saya;

- Bahwa Pak Kades mengklarifikasikan kepada Penggugat dan waktu itu surat tersebut kami terima dari Amaq Cicin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 24 September 2021 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 22 September 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor: 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Belanting tertanggal 11 Mei 2021 atas nama Marzuki (*vide* bukti surat P-2 = T-15);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi di dalam Jawabannya tertanggal 2 Agustus 2021;

Halaman 31 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat berkenaan dengan Eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*), Sehingga menurut Majelis Hakim, eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas merupakan Eksepsi lain yang dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Gugatan harus memuat:
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
 - b. nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat;

Halaman 32 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa menurut dalil Eksepsi Tergugat, gugatan Penggugat kabur karena substansi gugatan Penggugat tidak jelas hal mana Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil dalam gugatannya tidak menguraikan tindakan Tergugat yang mana saja bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim gugatan telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta memuat dasar gugatan yang jelas sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tuntutan yang jelas yaitu untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa serta alasan gugatan yang sudah dinyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya

Halaman 33 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*) adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan yang relevan dengan aspek kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

Halaman 34 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 26 ayat (2) huruf b :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 61 ayat (1):

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2021 oleh Tergugat yakni Kepala Desa Belanting, hal mana jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa Belanting Kecamatan Sambelia melalui objek sengketa Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan Perangkat Desa, pelaksana kewilayahan/Kepala Dusun Otorita, Desa Belanting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansial objek sengketa *a quo* secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Otorita berdasarkan Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor: 141.1/646/BLT/2018 tanggal 7 Desember 2018 (*vide* bukti P-1=T-2);
2. Bahwa saksi yang bernama Awaludin memberikan keterangan mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun Otorita dari informasi Ketua BPD pada saat setelah melaksanakan Shalat Jumat;
3. Bahwa saksi yang bernama Sarifuddin memberikan keterangan mengetahui adanya surat rekomendasi dari Camat tanggal 5 Mei 2021 dan mengetahui surat jual beli tanah atas nama Minahari dan Hilmiah yang tercantum di dalam surat pernyataan jual beli/ganti rugi tanah atas nama Minahar dan Hilmiah (*vide* bukti T-7);
4. Bahwa saksi yang bernama Jamiluddin memberikan keterangan mengetahui Penggugat memalsukan tanda tangan Kepala Desa yang tercantum di dalam surat pernyataan jual beli/ganti rugi tanah atas nama Minahar dan Hilmiah;
5. Bahwa saksi yang bernama Parhan memberikan keterangan mengetahui ada surat peringatan yang diberikan kepada Penggugat yang isinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan saksi bersama Penggugat pergi ke rumah Kepala Desa dan Penggugat minta maaf atas kesalahan namun Kepala Desa mengatakan menunggu rekomendasi dari Camat. Selain hal tersebut di atas, saksi juga mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan Kepala Desa dan pemalsuan dana gempa yang dilakukan Penggugat;
6. Bahwa saksi yang bernama Umar Hadi selaku Sekretaris Desa mengetahui tentang surat peringatan ke 1, ke 2 dan ke 3 tersebut karena saksi selaku Sekretaris Desa yang membantu Kepala Desa. Dan disamping itu juga, saksi mengetahui permasalahan pemalsuan tanda tangan Kepala Desa yang tercantum di dalam

Halaman 36 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



surat pernyataan jual beli/ganti rugi tanah atas nama Minahar dan Hilmiah;

7. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat Sambelia melalui surat Nomor: 141/1140/Pem/2020 tanggal 29 April 2021 untuk memperoleh rekomendasi pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya sebagai Perangkat Desa, yang mana Penggugat telah memalsukan tanda tangan dan cap stempel Desa (*vide* bukti T-18);
8. Bahwa BPD mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat Sambelia melalui surat Nomor: 02/BPD/BLTG/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 dengan perihal permohonan rekomendasi pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan alasan telah menyalahgunakan wewenang, tugas, dan kewajiban sebagai Perangkat Desa berdasarkan jabatan dan fungsinya dengan memalsukan tanda tangan Kepala Desa dan stempel/cap Desa (*vide* bukti T-9);
9. Bahwa dari permohonan rekomendasi Tergugat tersebut telah dijawab oleh Camat Sambelia dengan mengeluarkan Rekomendasi Penetapan Pemberhentian Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Belanting Kecamatan Sambelia Nomor: 141/66/Kec.SBL/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang isinya pada pokoknya memberikan persetujuan rekomendasi kepada Tergugat untuk penetapan Pemberhentian Perangkat Desa yakni Penggugat sebagai Kepala Dusun Otorita di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia (*vide* bukti T-14);
10. Bahwa dari rekomendasi Camat Sambelia tersebut, Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Belanting Nomor: 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Belanting tertanggal 11 Mei 2021 atas nama Marzuki (*vide* bukti P-2=T-15);

Halaman 37 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengujian objek sengketa dari aspek prosedural dengan fakta-fakta hukum sengketa *in casu* dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan:

Pasal 51:

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 52:

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

Halaman 38 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Pasal 53:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan:

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan:

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;

Halaman 39 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa menyebutkan:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa disebutkan: "Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena: e. melanggar larangan sebagai perangkat desa";

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa menyebutkan:

- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa dengan surat tertulis;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum persengketaan *in casu* menunjukkan objek sengketa adalah pemberhentian Penggugat dengan sebab Penggugat tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat desa serta melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan Pertama Nomor: 300/823/BLT/2018 tertanggal 27 Desember 2018 (*vide* bukti T-4), Surat Peringatan Kedua dengan Nomor:

Halaman 40 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/1261/BLT/2019 tanggal 17 Juni 2019 (*vide* bukti T-6), dan Surat Peringatan Ketiga dengan Nomor: 300/1115/BLT/2021 tertanggal 26 April 2021 (*vide* bukti T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, terhadap alasan pemberhentian Penggugat harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk memperoleh rekomendasi tertulis yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa sebelum penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan rekomendasi kepada Camat Sambelia melalui surat Nomor: 141/1140/Pem/2020 tanggal 29 April 2021 (*vide* bukti T-18) kemudian atas permohonan rekomendasi kepada Camat Sambelia, Camat Sambelia menerbitkan Rekomendasi Penetapan Pemberhentian Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Belanting Kecamatan Sambelia Nomor: 141/66/Kec.SBL/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang isinya pada pokoknya menyetujui pemberhentian Penggugat (*vide* bukti T-14), yang selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 11 Mei 2021 (*vide* bukti P-2=T-15), oleh karenanya penerbitan objek sengketa secara prosedural patut dinyatakan telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa peringatan-peringatan tertulis sebagaimana Bukti T-4, Bukti T-6, dan Bukti T-8, merupakan bentuk sanksi administratif yaitu teguran tertulis sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya pemberhentian sementara kepada Penggugat sebelum diberhentikan oleh Tergugat, sehingga menjadi fakta hukum dalam pemberhentian Penggugat tidak didahului dengan adanya tindakan pemberhentian sementara;

Halaman 41 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut, terkait pemberhentian sementara akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan alasan pemberhentian Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-18, diketahui alasan permohonan rekomendasi pemberhentian Penggugat yang diajukan Tergugat kepada Camat Sambelia ialah melakukan larangan sebagai perangkat desa, karena Penggugat telah memalsukan tanda tangan dan stempel/cap desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-9, diketahui BPD Desa Belanting mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian Penggugat kepada Camat Sambelia, yang pada pokoknya mencantumkan, salah satu alasannya ialah karena Penggugat telah memalsukan tanda tangan kepala desa dan stempel/cap desa;

Menimbang, bahwa dari bukti T-4 berupa surat peringatan pertama yang ditujukan kepada Penggugat pada pokoknya Penggugat diperintahkan oleh Tergugat untuk memahami tugas dan fungsi sebagai Kepala Dusun sesuai ketentuan yang berlaku, dan dari bukti T-6 berupa surat peringatan kedua, dikeluarkan karena pemalsuan tanda tangan dan stempel pemerintah desa dalam surat keterangan sebagai persyaratan pencairan dana pembangunan rumah gempa;

Menimbang, bahwa dari bukti T-8 berupa surat peringatan ketiga yang menyatakan Penggugat melakukan tindakan yang merugikan pemerintah Desa diantaranya berupa membuat surat pernyataan jual beli/ganti rugi tanah antara Minahar dan Hilmiyah dengan memalsukan tanda tangan Kepala Desa dan Stempel Kepala Desa dan juga memalsukan tanda tangan ketua RT atas nama Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut keterangan saksi Parhan, Penggugat bersama-sama saksi Parhan mendatangi rumah Kepala Desa untuk meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat yakni telah melakukan tindakan yang merugikan Pemerintah Desa, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Umarhadi yang menerangkan pada pokoknya mengetahui Penggugat mengakui tanda tangannya di rumah Kepala Desa (Tergugat);

Halaman 42 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Penggugat memalsukan tanda tangan Kepala Desa dan stempel/cap Desa melanggar sumpah/janji jabatannya karena tidak memenuhi tugas dan kewajiban dengan jujur dan sebaik-sebaiknya selaku perangkat desa, yang mana merupakan salah satu larangan bagi perangkat desa sebagaimana ditentukan Pasal 51 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan atas dasar hal itu pula alasan pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terkait pemberhentian Penggugat yang tidak didahului dengan adanya tindakan pemberhentian sementara, Majelis Hakim berpendapat dengan telah sesuainya alasan pemberhentian Penggugat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan demi mempertahankan kepentingan umum, dalam hal ini kepentingan masyarakat Desa Belanting, sehingga ketentuan-ketentuan prosedur tindakan pemberhentian sementara dalam sengketa *in casu* haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, tidak serta merta ditetapkan namun melalui pertimbangan Camat, dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki diri, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas rangkaian pertimbangan hukum tersebut maka telah terbukti tuntutan Penggugat adalah tidak beralasan hukum karena objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 43 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi;
 1. Menolak Eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh kami, ROS ENDANG NAIBAHO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan

Halaman 44 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SYAMSIAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

Ttd.

ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SYAMSIAH, S.H.

Halaman 45 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 21/G/2021/PTUN.MTR:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 34.000,-
4. Sumpah	:	Rp. 25.000,-
5. Meterai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 269.000,-
Terbilang	:	(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 46 dari 46 halaman. Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)